



**PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BALAI
KELAS IB**

REVISI

RENCANA STRATEGIS



**2025
-
2029**



pn.pangkalanbalai@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan dokumen Revisi Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2025-2029 secara tepat waktu. Dokumen ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mencerminkan komitmen bersama untuk terus memperkuat kualitas lembaga peradilan di Indonesia.

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, sasaran strategis, indikator kinerja, serta rencana program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam lima tahun mendatang. Renstra berfungsi sebagai kompas kelembagaan yang memastikan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tetap sejalan dengan mandat konstitusi, kebutuhan masyarakat, serta arah pembangunan nasional.

Penyusunan Revisi Renstra 2025-2029 ini dirancang dengan mengacu pada agenda-agenda prioritas nasional sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 serta selaras dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Cetak Biru merupakan dokumen visi jangka panjang Mahkamah Agung yang menetapkan arah dan kerangka pembaruan lembaga peradilan yang independen, transparan, akuntabel, modern, dan berorientasi pada pelayanan publik. Seluruh sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan rencana mitigasi risiko dalam dokumen ini disusun dengan orientasi pada pemenuhan mandat kelembagaan sekaligus menjawab tantangan dan dinamika sosial hukum yang terus berkembang.

Proses penyusunan Renstra dilakukan secara partisipatif dan inklusif, dengan menjaring masukan dari seluruh satuan kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Renstra Pengadilan Negeri Pangkalan Balai 2025-2029 ini menjadi lebih istimewa karena penyusunannya bertepatan dengan

selesainya proses evaluasi atas Cetak Biru Pembaruan Peradilan. Dengan demikian, berbagai temuan, refleksi, dan pembelajaran dari proses evaluasi tersebut telah menjadi bagian integral dalam analisis dan penentuan arah kebijakan strategis yang tertuang dalam dokumen ini.

Dengan latar belakang dan proses penyusunan sebagaimana tersebut di atas, kami berharap dokumen ini dapat menjadi acuan yang jelas, operasional, dan aplikatif bagi seluruh pejabat dan unit kerja di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan program, serta melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas secara terukur dan berkelanjutan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini. Semoga ikhtiar kita bersama ini membawa manfaat nyata bagi kemajuan lembaga peradilan dan terpenuhinya hak-hak keadilan masyarakat.

Pangkalan Balai, 13 November 2025

KETUA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai



FITRI AGUSTINA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	II
Daftar Isi.....	iv
Ringkasan Eksekutif.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	10
1.1. Kondisi Umum.....	10
1.2. Potensi dan Permasalahan.....	11
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN PENGADILAN.....	14
2.1. Visi Pengadilan.....	14
2.2. Misi Pengadilan.....	15
2.3. Tujuan Pengadilan.....	17
2.4. Sasaran Strategis Pengadilan.....	18
BAB III ARAH KEBIJAKAN STRATEGI, KERANGKA KEBIJAKAN DAN KEWENANGAN	
 MANAJERIAL INTERNAL.....	22
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung.....	22
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan.....	25
3.3. Kerangka Kebijakan.....	28
3.4. Kewenangan Manajerial Internal.....	31
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	34
4.1. Target Kinerja.....	34
4.2. Kerangka Pendanaan.....	36
BAB V PENUTUP.....	42

LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Pengadilan
- Lampiran 2 : Matriks Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas
- Lampiran 3 : Matriks Kerangka Regulasi
- Lampiran 4 : Dokumen Pendukung Lainnya

RINGKASAN EKSEKUTIF

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman bagi seluruh jajaran lembaga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan umum di wilayah hukumnya. Renstra ini disusun berpedoman pada *Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia* serta memperhatikan dinamika lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi lembaga peradilan di lingkak pertama.

A. Visi dan Misi

Visi : *"Terwujudnya Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang Agung."*

Misi

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;
4. Meningkatkan kredibililas dan transparansi di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Visi dan misi tersebut menjadi dasar bagi seluruh arah kebijakan, strategi, dan kegiatan dalam periode lima tahun ke depan, dengan orientasi pada peradilan yang **mandiri, profesional, transparan, modern, dan berkeadilan**.

B. Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan visi dan misi di atas, Pengadilan Negeri Pangkalan Bala menetapkan dua tujuan utama:

1. Mewujudkan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang pasti, setara, dan berkeadilan;
2. Mewujudkan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang transparan, akuntabel, modern, dan profesional.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan tiga sasaran strategis:

1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern;
2. Meningkatnya lingkak keyakinan dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan;
3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional.
4. Terwujudnya akses terhadap keadilan yang mudah, inklusif, dan berkeadilan bagi masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan

C. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dirumuskan selaras dengan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan;
2. Membangun integritas dan profesionalitas hakim serta aparatatur peradilan;
3. Meningkatkan kapabilitas dan kemandirian organisasi badan

peradilan agar lebih modern, dinamis, dan akuntabel.

Untuk mencapai arah kebijakan tersebut, ditetapkan beberapa strategi utama, antara lain:

1. Penguatan sistem peradilan berbasis elektronik (*e-Court, e-Berpadu, SIPP*);
2. Penguatan integritas dan budaya kerja aparaturnya melalui penerapan Zona Integritas (WBK/WBBM);
3. Modernisasi sarana dan prasarana peradilan;
4. Penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja berbasis hasil;
5. Pengembangan SOM aparaturnya yang kompeten dan berintegritas;
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan keterbukaan informasi;
7. Perluasan akses terhadap keadilan bagi masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan melalui program pembebasan biaya perkara, sidang keliling, dan layanan bantuan hukum gratis.

D. Target Kinerja

Capaian kinerja jangka menengah Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tahun 2025 ditetapkan melalui indikator utama sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97%
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99.80%
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	99.80%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	60%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	13%

		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	12%
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	2%
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	4
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	92
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Dipa 01	88
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Dipa 03	88
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa 01	86
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa 03	86
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	4

Target tersebut menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahunnya.

E. Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai sasaran strategis dan target kinerja tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menetapkan kebutuhan pendanaan indikalif sebesar , dengan pembagian proporsi sebagai berikut:

Program	Sasaran Strategis	Indikator	Target					Pendanaan Tahun 2025
			2025	2026	2027	2028	2029	
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum								151.990.000
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97%	97%	97%	97%	97%	
		b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu kepda para pihak	99,80 %	99,80 %	99,80 %	99,80 %	99,80 %	
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%	
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu kepada para pihak	99,80 %	99,80 %	99,80 %	99,80 %	99,80 %	
		e. Persentase putusan pegadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%	100%	
		f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	60%	60%	60%	60%	60%	
		g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	13%	13%	13%	13%	13%	
		h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	12%	12%	12%	12%	12%	
		i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	2%	2%	2%	2%	2%	
		j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan Ecourt	100%	100%	100%	100%	100%	
		k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (E-Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%	
		l. Persentase layanan perkarqa pidana yang diajukan secara elektronik (E-Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%	

Program	Sasaran Strategis	Indikator	Target					Pendanaan Tahun 2025
			2025	2026	2027	2028	2029	
Program Dukungan Manajemen								Rp 5.077.615.000
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	4	4	4	4	4	
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	92	92	92	92	92	
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan Dipa 01	88	88	88	88	88	
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan Dipa 01	88	88	88	88	88	
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa 01	86	86	86	86	86	
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa 03	86	86	86	86	86	
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	4	4	4	4	4	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang merupakan pengadilan tingkat pertama yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, dan mengadili serta memulus perkara-perkara pidana dan perdata yang dilimpahkan kepadanya. Selain itu, pengadilan juga diberikan tugas-tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang dasar diantara-Nya memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat hukum, kepada instansi pemerinlahan, didaerah apabila diminta. Pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat lentang hukum, dikecualikan dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang alau akan diperiksa di Pengadilan. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin memiliki 21 kecamatan, 16 kelurahan dan 288 desa yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan.

Selama periode pelaksanaan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tahun 2020-2024, berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu "Terwujudnya Sadan Peradilan Indonesia yang Agung." Dalam kerangka tersebut, Pengadilan Negeri telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berkeadilan melalui penguatan manajemen perkara, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan peradilan. Berbagai capaian telah diraih selama periode tersebut, antara lain meningkatnya tingkat penyelesaian perkara tepat waktu, implementasi sistem peradilan elektronik seperti *e-Court*, *e-Litigation*, dan *e-Berpadu*, serta peningkatan transparansi informasi melalui publikasi putusan secara *daring*. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai juga terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dengan menerapkan Standar Pelayanan Peradilan, pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta memperbaiki sarana dan prasarana peradilan agar lebih ramah bagi masyarakat pencari keadilan.

Meskipun demikian, pelaksanaan Renstra sebelumnya juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan ke depan. Tantangan tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia di bidang teknis dan administrasi peradilan, ketimpangan infrastruktur teknologi informasi antar satuan kerja, serta meningkatnya kompleksitas perkara seiring dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi masyarakat. Kondisi ini menuntut Pengadilan Negeri untuk lebih adaptif dan responsif dalam memberikan layanan peradilan yang cepat,

sederhana, dan berbiaya ringan. Aspirasi masyarakat terhadap lembaga peradilan juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Masyarakat semakin menuntut transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pengguna layanan. Harapan masyarakat agar proses peradilan tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga menghadirkan keadilan yang substantif, menjadi dorongan penting bagi Pengadilan Negeri untuk terus berbenah dan berinovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Selain itu, perubahan lingkungan strategis dan perkembangan regulasi turut memengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Berbagai peraturan perundang-undangan baru yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung dan Pemerintah, seperti peraturan tentang administrasi perkara secara elektronik, pelaksanaan one stop integrated justice service melalui e-Berpadu, serta pedoman penguatan sistem integritas aparat peradilan, menjadi dasar penting bagi peningkatan tata kelola peradilan yang modern dan berintegritas. Dengan mempertimbangkan capaian, tantangan, aspirasi masyarakat, serta dinamika regulasi dalam lingkup kewenangan Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri, maka penyusunan Renstra Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2025-2029 diarahkan untuk memperkuat konsolidasi hasil pembangunan sebelumnya dan menjawab kebutuhan masa depan melalui transformasi kelembagaan, inovasi pelayanan publik, dan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Renstra ini menjadi pedoman strategis bagi seluruh aparat Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Dalam rangka mewujudkan visi "Terwujudnya Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang Agung" serta melaksanakan misi Pengadilan Negeri untuk memberikan pelayanan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi internal dan eksternal lembaga. Analisis terhadap potensi dan permasalahan menjadi dasar penting dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Pengadilan Negeri periode 2025-2029. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai memiliki sejumlah potensi yang dapat menjadi modal utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Pertama, sumber daya manusia yang kompeten dan berpengalaman di bidang hukum serta administrasi peradilan menjadi kekuatan strategis dalam mendukung peningkatan kualitas putusan dan pelayanan publik. Kedua, implementasi sistem informasi peradilan elektronik seperti *e-Court*, *e-Litigation*, *e-Berpadu*, dan Direktori Putusan telah membawa perubahan positif dalam efisiensi proses administrasi

perkara dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Ketiga, komitmen terhadap pembangunan Zona Integritas (ZI) dan penerapan prinsip *good governance* memperkuat integritas serta kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Selain itu, dukungan infrastruktur yang semakin baik serta sinergi antar satuan kerja peradilan menjadi potensi penting dalam mendorong peningkatan kinerja dan pelayanan publik.

Di samping potensi yang ada, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan perhatian serius dalam periode perencanaan ke depan. Beberapa di antaranya adalah masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia khususnya pada jumlah staf dibagian kesekretariatan dan kepaniteraan, yang memiliki kompetensi khusus, sehingga berdampak pada beban kerja yang tinggi di beberapa bagian. Selain itu, belum meratanya kemampuan pemanfaatan teknologi informasi, terutama pada satuan kerja yang memiliki keterbatasan jaringan dan sarana pendukung, menjadi kendala dalam optimalisasi sistem peradilan elektronik. Permasalahan lain yang masih dihadapi adalah perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk pelayanan hukum bagi kelompok rentan, serta peningkatan efektivitas pengawasan dan manajemen kinerja internal. Tantangan jangka menengah juga muncul dari perubahan lingkungan strategis, seperti meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap transparansi dan kecepatan pelayanan, perkembangan regulasi hukum nasional, kemajuan teknologi informasi, serta dinamika sosial-ekonomi yang berpotensi meningkatkan jumlah dan kompleksitas perkara. Semua faktor tersebut menuntut Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk melakukan transformasi digital yang berkelanjutan, memperkuat integritas aparatur, dan meningkatkan efisiensi tata kelola peradilan.

Di sisi lain, terdapat sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Pengadilan Negeri dalam periode 2025-2029. Antara lain, dukungan kebijakan nasional di bidang reformasi birokrasi dan transformasi digital, pengembangan sistem peradilan terintegrasi di bawah Mahkamah Agung, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keadilan dan supremasi hukum. Peluang ini dapat menjadi pendorong bagi Pengadilan Negeri untuk memperluas inovasi layanan, memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.

Analisis SWOT berikut menggambarkan kondisi strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang menjadi dasar dalam perumusan arah kebijakan dan strategi Renstra 2025- 2029:

KEKUATAN / STRENGTH	KELEMAHAN / WEAKNESS
- SDM aparatur yang berkompeten dan berpengalaman di bidang hukum dan peradilan - Penerapan sistem peradilan elektronik (<i>e- Court, e-Litigation, e-Berpadu</i>) yang meningkatkan efisiensi. - Komitmen terhadap integritas melalui pembangunan Zona Integritas (ZI) dan WBK/WBBM. - Adanya pedoman dan kebijakan Mahkamah Agung yang jelas dan terarah. - Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang terus meningkat	- Keterbatasan jumlah dan distribusi SDM teknis peradilan. - Kesenjangan kemampuan teknologi informasi antar pegawai dan antar satuan kerja. - Infrastruktur jaringan dan sistem IT yang belum merata di semua wilayah. - Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik dan manajemen perubahan. - Beban kerja tinggi pada unit tertentu akibat jumlah perkara yang fluktuatif.
PELUANG / OPPORTUNITY	ANCAMAN / TREAT
- Dukungan kebijakan nasional terhadap reformasi birokrasi dan digitalisasi peradilan. - Perkembangan teknologi informasi yang mendukung efisiensi kerja. - Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. - Kolaborasi lintas lembaga hukum dan peradilan dalam penerapan sistem terpadu. - Dorongan publik terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan	- Meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kecepatan dan kualitas pelayanan publik. - Kompleksitas perkara akibat perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. - Ancaman pelanggaran integritas dan etika aparatur peradilan. - Risiko keamanan data dan serangan siber terhadap sistem elektronik peradilan. - Potensi keterbatasan dukungan anggaran

Dari hasil analisis potensi, permasalahan, peluang, dan tantangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Balai memiliki landasan yang kuat untuk melanjutkan transformasi menuju lembaga peradilan yang modern, profesional, dan berintegritas. Namun demikian, keberhasilan pelaksanaan Renstra 2025--2029 sangat bergantung pada kemampuan dalam mengoptimalkan kekuatan dan peluang yang ada, sekaligus meminimalkan kelemahan serta mengantisipasi berbagai ancaman yang mungkin timbul. Oleh karena itu, arah kebijakan ke depan perlu difokuskan pada penguatan kapasitas SDM, percepatan transformasi digital, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan sistem pengawasan dan integritas aparatur peradilan.

BAB II
VISI, MISI DAN
TUJUAN PENGADILAN

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2025-2029) sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2025-2029.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai 2025-2029 pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan ke keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

2.1. Visi Pengadilan

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan ideal yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada akhir periode perencanaan. Visi berfungsi sebagai arah dan pedoman utama dalam merumuskan kebijakan, strategi, dan program kerja agar seluruh aktivitas lembaga tetap terarah pada satu tujuan besar, yaitu pencapaian kondisi ideal yang diharapkan di masa mendatang.

Sebagai satuan kerja pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan peradilan yang menjamin tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kerangka itu, visi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai disusun selaras dengan visi Mahkamah Agung sebagai lembaga induk, sekaligus mencerminkan karakter,

tantangan, dan kebutuhan masyarakat hukum di wilayah yurisdiksinya. Visi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah ***"Terwujudnya Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Yang Agung"***.

Pernyataan visi ini bertujuan agar Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dapat menjadi lembaga peradilan yang dihormati dan memiliki keluhuran serta kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara. Selain itu Pengadilan Negeri Pangkalan Balai juga memiliki cita-cita agar menjadi institusi yang berintegritas tinggi, profesional, transparan, akuntabel dan modern dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Dengan **visi** ini, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai bertekad menjadi lembaga peradilan tingkat pertama yang mandiri dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, modern dalam tata kelola kelembagaan, dan humanis dalam memberikan pelayanan publik, sehingga mampu memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, dan kepercayaan masyarakat secara berkelanjutan.

2.2. Misi Pengadilan

Misi merupakan penjabaran operasional dari visi, yang berisi arah tindakan dan upaya-upaya strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan kondisi ideal sebagaimana tertuang dalam visi lembaga. Misi berperan sebagai panduan pelaksanaan fungsi kelembagaan agar seluruh aktivitas Pengadilan Negeri Pangkalan Balai senantiasa berorientasi pada pencapaian hasil yang terukur, berkesinambungan, dan konsisten dengan arah kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam konteks pelaksanaan kekuasaan kehakiman, misi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta memperhatikan kebutuhan masyarakat hukum di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Misi ini menjadi landasan moral dan strategis dalam penyelenggaraan peradilan yang menjamin kepastian hukum, keadilan, serta kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.

Sejalan dengan visi *"Terwujudnya Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang Agung"*, maka misi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai ditetapkan sebagai berikut:

- 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Proses peradilan yang obyektif tidak terlepas dari kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian Pengadilan sebagai sebuah lembaga, serta kemandirian Hakim dalam menjalankan fungsinya. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang. Misi ini menegaskan komitmen Pengadilan untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman

secara independen, bebas dari campur tangan pihak mana pun, serta berpegang pada prinsip keadilan dan hukum yang berintegritas.

2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.

Tugas Pengadilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan Adalah keharusan bagi setiap Pengadilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil . Walaupun Keadilan bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Perbaikan yang akan dilakukan selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka melalui elektronik seperti *sipp-web* dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan. Misi ini mencerminkan tekad Pengadilan untuk memberikan layanan yang cepat, sederhana, transparan, dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi dan dengan mengutamakan asas kesetaraan di hadapan hukum.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Kualitas kepemimpinan Pengadilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan merupakan peran pimpinan Pengadilan, selain menguasai aspek yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan- kebijakan non-yudisial (kepemimpinan dan manajerial). Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, perlu dilakukan peningkatan. kualitas kepemimpinan Pengadilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi yudisial dan non yudisial (kepemimpinan dan manajerial). Misi ini diarahkan pada penguatan kapasitas kepemimpinan yang visioner, berintegritas, dan mampu menumbuhkan budaya kerja profesional, kolaboratif, serta berorientasi pada hasil dan pelayanan publik

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta

publikasi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karier, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya. Misi ini mencerminkan komitmen lembaga untuk membangun sistem manajemen yang terbuka, akuntabel, dan berintegritas tinggi, guna memperkuat kepercayaan publik serta memastikan seluruh proses peradilan berjalan dengan prinsip kejujuran dan tanggung jawab

2.3. Tujuan Pengadilan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi yang menggambarkan hasil strategis yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai selama periode perencanaan. Tujuan berfungsi untuk menghubungkan arah umum yang tercantum dalam visi dan misi dengan hasil konkret yang dapat diukur melalui indikator kinerja, sehingga menjadi dasar dalam perumusan sasaran strategis, arah kebijakan, dan strategi pelaksanaan pada bab selanjutnya.

Perumusan tujuan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai memperhatikan arah kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinamika lingkungan strategis, serta kebutuhan peningkatan mutu pelayanan peradilan di tingkat pertama. Oleh karena itu, tujuan tidak hanya menjadi gambaran hasil akhir yang ingin dicapai, tetapi juga mencerminkan transformasi kelembagaan menuju peradilan yang mandiri, modern, dan terpercaya. Berdasarkan visi "Terwujudnya Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang Agung" serta misi yang telah ditetapkan, maka tujuan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dirumuskan sebagai berikut :

- 1. **Mewujudkan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara, dan berkeadilan.**

Tujuan ini menegaskan komitmen Pengadilan untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman secara independen, profesional, dan konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang memberikan kepastian serta rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan efektivitas proses penanganan perkara, penyederhanaan layanan hukum, serta penguatan peran Pengadilan sebagai institusi yang netral dan berintegritas.

2. Mewujudkan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang transparan, akuntabel, modern, dan profesional.

Tujuan ini menggambarkan tekad lembaga untuk membangun tata kelola peradilan yang terbuka, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta berlandaskan pada prinsip *good governance*. Modernisasi sistem peradilan melalui pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan penguatan sistem pengawasan internal menjadi pilar utama dalam mencapai tujuan.

Kedua tujuan tersebut merepresentasikan arah pembangunan jangka menengah Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, yaitu terciptanya lembaga peradilan tingkat pertama yang:

1. Mandiri dan berintegritas dalam menjalankan fungsi yudisial,
2. Modern dalam tata kelola administrasi dan pelayanan publik, serta,
3. Profesional dan akuntabel dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

2.4. Sasaran Strategis Pengadilan

Sasaran strategis merupakan kondisi nyata dan terukur yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagai hasil langsung dari pencapaian tujuan. Sasaran strategis berfungsi untuk mengoperasionalkan tujuan menjadi hasil-hasil yang dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif melalui indikator kinerja utama (IKU). Dengan demikian; sasaran strategis menjadi tolak ukur keberhasilan lembaga dalam mewujudkan visi dan misi, sekaligus menjadi dasar penyusunan arah kebijakan, strategi, serta program kegiatan yang akan dijabarkan pada Bab III. Penetapan sasaran strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dilakukan dengan mempertimbangkan tiga aspek utama:

1. Keterkaitan langsung dengan tujuan yang telah ditetapkan pada sub bab sebelumnya,
2. Kesesuaian dengan arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta,
3. Relevansi terhadap kebutuhan peningkatan kinerja peradilan di tingkat pertama, baik dari sisi pelayanan hukum, manajemen kelembagaan, maupun kepercayaan publik.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, sasaran strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai ditetapkan sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel,

responsif dan modern.

Sasaran ini mencerminkan keberhasilan lembaga dalam menciptakan proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, dengan dukungan sistem informasi peradilan yang terpadu dan terbuka. Keberhasilan sasaran ini diukur melalui peningkatan efisiensi penanganan perkara, keterbukaan informasi publik, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan hukum.

- 2. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik terhadap Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Sasaran ini menggambarkan capaian yang diharapkan dari peningkatan kualitas pelayanan, integritas aparatur, serta transparansi proses peradilan. Peningkatan kepercayaan publik menjadi indikator penting bagi legitimasi lembaga peradilan dan keberlanjutan reformasi birokrasi di lingkungan peradilan umum.

- 3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional.

Sasaran ini berfokus pada penguatan tata kelola kelembagaan melalui peningkatan akuntabilitas kinerja, efisiensi penggunaan sumber daya, dan profesionalisme sumber daya manusia. Implementasinya tercermin dari kinerja pelaporan yang tepat waktu dan berkualitas, sistem pengawasan internal yang efektif, serta budaya kerja yang berorientasi hasil (*result-oriented culture*)

Berdasarkan beberapa sasaran strategis yang telah ditetapkan maka di rumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Dipa 01
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Dipa 03
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa 01
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa 03
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Pencapaian ketiga sasaran strategis tersebut diharapkan dapat menghasilkan dampak nyata berupa meningkatnya kualitas pelayanan publik, terbangunnya integritas lembaga peradilan, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Sasaran strategis ini juga menjadi dasar penyusunan arah kebijakan dan strategi operasional sebagaimana akan dijelaskan lebih rinci dalam Bab III, guna memastikan seluruh kegiatan dan program kerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi "Terwujudnya Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang Agung."

BAB III

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI, KERANGKA KEBIJAKAN DAN KEWENANGAN MANAJERIAL INTERNAL

Arah kebijakan dan strategi merupakan pedoman operasional bagi Pengadilan Negeri dalam melaksanakan visi, misi, dan sasaran strategis selama periode perencanaan tahun 2025-2029. Arah kebijakan menggambarkan fokus utama dan prioritas pembangunan bidang peradilan, sedangkan strategi merupakan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan dan strategi ini disusun untuk menjawab isu-isu yang penting dan mendesak yang harus segera ditangani dalam kurun waktu jangka menengah (2025-2029), yang memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Selain itu, dalam penyusunannya juga telah mempertimbangkan identifikasi risiko strategis terhadap pencapaian sasaran, sehingga strategi yang dirumuskan dapat bersifat antisipatif, adaptif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis.

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif memiliki peran sentral dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan hukum nasional. Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh berfokus pada program dan kegiatan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam jangka menengah, serta memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi sistem peradilan di Indonesia. Strategi ini dirancang agar selaras dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung, serta berkaitan erat dengan kebijakan nasional yang lebih luas dalam rangka mewujudkan peradilan yang berintegritas, profesional, dan akuntabel.

Dalam konteks ini, arah kebijakan Mahkamah Agung disusun untuk memperkuat independensi peradilan, yang merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Independensi peradilan yang kuat diperlukan untuk memastikan terdapat kelembagaan pengadilan yang mandiri, yang mampu mendukung hakim dan aparat peradilan bekerja secara independen dan setiap putusan hukum diambil secara objektif dan bebas dari intervensi pihak lain. Hal ini akan didukung oleh berbagai kebijakan yang berfokus pada penguatan kemandirian keuangan, penguatan regulasi terkait *contempt of court*, peningkatan transparansi dalam proses rekrutmen, promosi dan mutasi hakim, serta peningkatan sistem pengawasan internal guna mencegah praktik penyalahgunaan wewenang. Penegakan prinsip independensi pada akhirnya bertujuan agar Mahkamah Agung dapat membangun sistem peradilan yang lebih berintegritas dan profesional dalam melayani masyarakat.

Selain itu, Mahkamah Agung juga diluntut untuk memiliki fleksibilitas dan

kemampuan untuk beradaptasi terhadap dinamika hukum dan perkembangan masyarakat global. Perubahan sosial, teknologi, serta tantangan hukum internasional menuntut lembaga peradilan untuk lebih *agile* dalam menghadapi berbagai situasi baru. Oleh karena itu, Mahkamah Agung akan mengembangkan strategi untuk meningkatkan responsivitasnya terhadap perubahan regulasi dan praktik hukum di tingkat nasional maupun internasional.

Adaptasi ini mencakup penguatan kapasitas hakim agar mampu mengikuti perkara dengan kompleksitas tinggi dan memecahkan persoalan hukum mengikuti perkembangan sistem hukum nasional dan transnasional, pengembangan dan penguatan sistem digitalisasi peradilan, peningkatan, serta integrasi kebijakan yang mendukung keadilan berbasis teknologi. Dalam upaya memperkuat peran Mahkamah Agung dalam sistem hukum nasional, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus kebijakan strategis.

Pertama, peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara menjadi prioritas untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Langkah ini mencakup penguatan akses terhadap keadilan melalui layanan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta penerapan sistem digitalisasi seperti *e-Court*, *e-Litigasi*, dan *e-Berpadu*.

Kedua, membangun integritas dan profesionalitas hakim serta aparaturnya menjadi esensial dalam menjaga kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hal ini akan diwujudkan melalui reformasi sistem seleksi hakim, penguatan jenjang karier, serta peningkatan pengawasan internal.

Ketiga, Mahkamah Agung juga menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi badan peradilan agar lebih mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel. Reformasi dalam aspek ini akan mencakup restrukturisasi organisasi, mendorong kemandirian anggaran, serta modernisasi administrasi kelembagaan berbasis teknologi.

- a) Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan.
- b) Efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Mahkamah Agung akan terus memperluas akses terhadap keadilan melalui penguatan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta layanan hukum bagi kelompok rentan. Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan akses keadilan yang selama ini menjadi hambatan utama bagi masyarakat miskin dan kelompok marginal. Di sisi lain, modernisasi sistem penanganan perkara akan semakin diperkuat dengan penerapan teknologi digital seperti *e-Court*, *e-Litigasi*, dan *e-Berpadu*. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi penundaan proses hukum, serta

mempercepat eksekusi putusan. Dengan pemanfaatan teknologi, Mahkamah Agung dapat memastikan bahwa sistem peradilan tidak hanya lebih cepat tetapi juga lebih transparan dan akuntabel. Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta aparaturnya

integritas dan profesionalitas hakim serta aparaturnya menjadi fondasi utama dalam menciptakan peradilan yang terpercaya. Mahkamah Agung akan mengembangkan sistem seleksi hakim yang lebih transparan dan berbasis kompetensi. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan juga akan ditingkatkan untuk memastikan bahwa hakim memiliki kapasitas yang sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, sistem jenjang karier bagi hakim dan aparaturnya akan diperkuat untuk menciptakan sistem promosi dan mutasi yang berbasis merit. Sistem pengawasan juga akan diperketat guna mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas hakim dan aparaturnya, baik dalam aspek teknis maupun non-teknis.

- c) Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan agar lebih Mandiri, Modern, Dinamis dan Akuntabel. Mahkamah Agung akan melakukan restrukturisasi organisasi guna memastikan sistem peradilan yang lebih efisien dan responsif terhadap tantangan zaman. Termasuk di dalamnya adalah mendorong kemandirian anggaran peradilan, sehingga pengadilan dapat melaksanakan fungsinya secara lebih independen dan mengurangi risiko adanya pengaruh dari berbagai kepentingan di luar badan peradilan. Selain itu, regulasi terkait *contempt of court* akan disempurnakan guna menjaga wibawa dan independensi lembaga peradilan. Modernisasi sistem administrasi kelembagaan juga akan dilakukan dengan penerapan teknologi digital yang lebih luas, termasuk dalam aspek manajemen perkara dan sistem informasi organisasi, serta tata kerja kelembagaan lainnya. Dengan langkah-langkah ini, Mahkamah Agung menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi peradilan yang modern, dinamis, dan akuntabel.

Dengan berbagai strategi ini, Mahkamah Agung berkomitmen untuk terus memperkuat sistem peradilan yang lebih inklusif, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan hukum nasional maupun global. Keseluruhan arah kebijakan dan strategi yang diterapkan Mahkamah Agung memiliki tujuan utama, yaitu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Kepercayaan publik merupakan pilar utama dalam menjaga legitimasi hukum dan memastikan bahwa masyarakat melihat sistem peradilan sebagai wadah yang adil, transparan, dan dapat diandalkan.

dalam menyelesaikan sengketa hukum. Dengan memperkuat efektivitas penanganan perkara, membangun integritas hakim dan aparaturnya pengadilan, serta meningkatkan kapabilitas organisasi peradilan, Mahkamah Agung berharap dapat menciptakan sistem hukum yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya menjadi institusi yang menegakkan hukum, tetapi juga menjadi simbol keadilan dan kepastian hukum yang dipercaya oleh masyarakat luas.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan

Arah kebijakan menggambarkan fokus upaya dan prioritas pembangunan kelembagaan dalam jangka menengah, sedangkan strategi menjabarkan langkah- langkah konkret dan program indikatif yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran tersebut. Penyusunan arah kebijakan dan strategi ini memperhatikan Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menekankan pada tiga pilar utama pembangunan peradilan.

- 1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara.
- 2. Penguatan integritas dan profesionalitas aparaturnya pengadilan.
- 3. Penguatan akses dan jangkauan pelayanan hukum bagi masyarakat kurang mampu.
- 4. Penguatan kapabilitas dan tata kelola kelembagaan pengadilan.

Dalam kerangka tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menetapkan arah kebijakan dan strategi dengan menyesuaikan kondisi riil satuan kerja, tantangan lingkungan strategis, serta tuntutan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Arah kebijakan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai merupakan rumusan fokus prioritas yang diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis secara terukur. Setiap arah kebijakan mencerminkan orientasi perubahan yang diinginkan oleh Pengadilan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Berikut arah kebijakan yang telah dirumuskan :

NO	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	KETERANGAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntable, responsif dan modern	a. Peningkatan efektifitas dan efisiensi proses penanganan perkara melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi peradilan (SIPP, e-Court, e-Litigasi, e-Berpadu) b. Penguatan Sistem administrasi perkara yang cepat, transparan, dan dapat dipantau oleh masyarakat	Kebijakan ini diarahkan agar seluruh proses penegakan hukum dan pelayanan hukum di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berlangsung

		c. Peningkatan akses dan keterbukaan informasi publik, termasuk publikasi putusan dan statistik perkara secara <i>real-time</i> d. Modernisasi sasaran dan prasarana peradilan untuk mendukung pelayanan yang mudah diakses dan ramah bagi masyarakat	dengan prinsip sederhana, cepat, biaya ringan, transparan, dan berkeadilan
2	Meingkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Pembangunan budaya kerja berintegritas yang menjadi dasar perilaku seluruh aparatur peradilan b. Peningkatan mutu pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat, dengan mekanisme umum umpan balik yang terukur melalui survei dan pengaduan c. Penguatan komunikasi publik dan keterbukaan informasi untuk membangun citra positif peradilan dimata masyarakat d. Implementasi prinsip transparansi putusan dan akuntabilitas proses peradilan guna memperkuat kepercayaan terhadap sistem peradilan	Melalui kebijakan ini, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai diharapkan menjadi lembaga yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga mendapatkan legitimasi moral dan kepercayaan sosial dari masyarakat
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional	a. Penguatan tata kelola kelembagaan melalui penerapan sistem perencanaan, pelaporan, dan pengawasan berbasis kinerja b. Pengembangan manajemen sumber daya manusia yang	Arah Kebijakan ini bertujuan menjadikan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagai organisasi

		profesional, berbasis kompetensi dan berintegritas c. Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi melalui pengukuran dan pelaporan kinerja secara elektronik dan transparan d. Penerapan prinsip good governance dalam seluruh aspek administrasi, keuangan dan layanan publik	peradilan yang modern, efektif dan adaptif terhadap dinamika masyarakat serta perkembangan teknologi
--	--	---	--

Strategi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai ini merupakan langkah-langkah operasional yang akan ditempuh untuk melaksanakan arah kebijakan diatas. Strategi disusun dengan mempertimbangkan keterpaduan antara dimensi reformasi kelembagaan, manajemen perkara, integritas aparatur, dan modernisasi pelayanan publik, berikut strategi utama yang akan dilaksanakan:

1. Strategi meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara
 - a) Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) sebagai alat kendali utama administrasi perkara
 - b) Mengoptimalkan sistem informasi monitoring (MIS dan SIAMOR) sebagai alat monitoring perkara dan kinerja
 - c) Meningkatkan kualitas dan cakupan penggunaan e-Court dan *Letigation* dalam pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, serta persidangan secara elektronik
 - d) Menyederhanakan prosedur administrasi perkara melalui digitalisasi dokumen dan penerapan *papperless*
 - e) Melakukan pembinaan dan pelatihan teknis berkelanjutan bagi hakim, panitera dan tenaga kepaniteraan dalam pengelolaan perkara elektronik
2. Strategi untuk membangun integritas dan kepercayaan publik
 - a) Meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan pelaporan gratifikasi untuk memperkuat budaya integritas
 - b) Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) secara rutin sebagai alat ukur kepercayaan publik
 - c) Menyediakan kanal komunikasi publik yang terbuka, mudah diakses, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, termasuk sistem pengaduan daring yang transparan.
3. Strategi untuk Meningkatkan Profesionalisme dan Tata Kelola Lembaga.
 - a) Mengembangkan sistem pelaporan kinerja elektronik sebagai instrumen pemantauan capaian kinerja secara *real time*.

- b) Melaksanakan reformasi birokrasi berkelanjutan melalui pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
- c) Meningkatkan kompetensi melalui pelatihan teknis, manajerial, dan kepemimpinan (*leadership training*).
- d) Melakukan penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta memastikan efisiensi penggunaan sumber daya.
- e) Memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas transparansi data dan mempercepat pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based decision making*).

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai senantiasa dijalankan secara sinergis dan konsisten dengan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga induk. Sinergi tersebut diwujudkan melalui Penyelarasan seluruh kegiatan prioritas dengan *Blueprint* Pembaruan Peradilan 2010-2035 dan Integrasi data kinerja dengan sistem pelaporan nasional Mahkamah Agung. Dengan demikian, strategi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tidak hanya berorientasi pada capaian internal lembaga, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis Mahkamah Agung secara nasional.

Arah kebijakan dan strategi yang telah dirumuskan mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk melakukan transformasi menyeluruh, yang meliputi:

1. Transformasi digital melalui penerapan sistem peradilan elektronik terpadu;
2. Transformasi tata kelola melalui manajemen kinerja dan pengawasan berbasis data;
3. Transformasi budaya kerja menuju aparatur yang berintegritas, disiplin, dan berorientasi pelayanan;
4. Transformasi kelembagaan menuju organisasi peradilan yang adaptif, transparan, dan terpercaya.

Transformasi ini diharapkan akan membawa Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menjadi lembaga peradilan tingkat pertama yang tidak hanya unggul dalam kinerja, tetapi juga menjadi teladan integritas dan inovasi pelayanan publik di lingkungan peradilan umum.

3.3. Kerangka Kebijakan

Kerangka kebijakan merupakan gambaran umum kebutuhan kebijakan dan perangkat hukum yang diperlukan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam pelaksanaan tugas, fungsi, serta strategi pembangunan kelembagaan. Regulasi memiliki peranan penting sebagai instrumen pengendali, pengarah, dan pemberi legitimasi terhadap seluruh program dan kegiatan yang dirancang untuk mencapai sasaran strategis lembaga. Dengan adanya kerangka kebijakan yang jelas dan terintegrasi,

pelaksanaan arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dapat berjalan efektif, akuntabel, serta konsisten dengan prinsip-prinsip tata kelola peradilan yang baik (*good judicial governance*).

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga induk. Landasan tersebut menjadi pijakan utama dalam penyusunan dan penyempurnaan regulasi di tingkat satuan kerja, agar sejalan dengan prinsip badan peradilan yang *agung, modern, dan terpercaya*. Dalam rangka mendukung pelaksanaan arah kebijakan dan strategi, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menetapkan arah pengembangan regulasi sebagai berikut:

1. Penguatan Regulasi Internal dalam Pelayanan Peradilan
 - a) Menyusun dan memperbaiki Standar Operasional Prosedur (SOP) di seluruh bidang layanan peradilan (pidana, perdata, dan pelayanan publik) agar sesuai dengan asas *sederhana, cepat, dan biaya ringan*.
 - b) Menetapkan pedoman teknis pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang adaptif terhadap teknologi informasi dan kebutuhan pengunjalayanan.
 - c) Membentuk kebijakan internal terkait pelayanan hukum bagi masyarakat tidak mampu, disabilitas, perempuan, dan anak, sesuai prinsip keadilan yang inklusif.
2. Penguatan Regulasi dalam Tata Kelola Kelembagaan.
 - a. Menerbitkan Surat Keputusan (SK) Ketua Pengadilan terkait pembagian tugas, struktur organisasi, serta mekanisme koordinasi antar unit kerja agar sejalan dengan arah reformasi birokrasi peradilan.
 - b. Menetapkan SOP perencanaan, pelaporan, dan pengawasan internal berbasis kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas organisasi.
 - c. Menyusun kebijakan internal tentang manajemen risiko dan pengendalian gratifikasi guna memperkuat sistem integritas lembaga.
3. Penyesuaian Regulasi dengan Kebijakan Nasional Mahkamah Agung.
 - a. Mengimplementasikan seluruh Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang berkaitan dengan penerapan *e-Court*, *e-Litigation*, *e-Filing*, dan integrasi sistem informasi peradilan.
 - b. Mengadaptasi pedoman nasional dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) serta Rencana Kinerja Tahunan (RKT) agar selaras dengan sistem pelaporan kinerja Mahkamah Agung.

- c. Melaksanakan ketentuan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja (SAKIP) dan reformasi birokrasi sesuai arahan Mahkamah Agung dan Kementerian PANRB.
4. Penguatan Regulasi dalam Bidang Integritas dan Etika Aparatur

a. Menetapkan kode etik dan pedoman perilaku pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang selaras dengan *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)*, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan *Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*.

b. Membangun mekanisme penegakan disiplin dan penanganan pelanggaran etik yang jelas, adil, dan transparan.

c. Menyusun aturan internal untuk pencegahan benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas pelayanan hukum.

Berdasarkan arah kebijakan yang telah disusun, berikut kebutuhan kebijakan yang telah dirumuskan :

No	Bidang/Strategis	Kebutuhan Kebijakan	Tujuan dan Pemanfaatan
1.	Teknologi Informasi Peradilan	SOP Pelayanan Perkara dan PTSP	Menjamin kepastian prosedur pelayanan yang cepat, transparan, dan inklusif
		Keputusan tentang pelayanan hukum bagi masyarakat tidak mampu	
2.	Manajemen Kelembagaan	Keputusan Pembagian Tugas Pelaksana	Memperkuat tata Kelola kelembagaan dan akuntabilitas kinerja
		SOP Perencanaan dan Pelaporan	
3.	Teknologi Informasi Peradilan	Keputusan Implementasi Sistem/Aplikasi Pendukuna	Memastikan konsistensi penerapan peradilan elektronik dan keamanan data perkara
		SOP Pemeliharaan dan Keamanan Data	
4.	Integritas dan Etika Aparatur	Kade Etik Pegawai dan Panduan Peneakaan Disiolin	Memperkuat integritas, etika, dan budaya kerja bersih aparaturnya
		Keputusan Tim Pengendalian Gratifikasi	
5.	Transparansi dan Keterbukaan Informasi	Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPIDI)	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada masvarakat
		SOP Layanan Informasi Publik	
6.	Pengawasan dan Manajemen Risiko	SOP Pengawasan Internal dan Penanganan Pengaduan	Mengendalikan potensi pelanggaran, penyimpangan, dan meningkatkan kualitas oenaawasan
		Kebijakan Manajemen Risiko Internal	

Penguatan kerangka regulasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut :

1. Kepastian hukum dan keselarasan vertikal
yaitu seluruh regulasi internal harus sejalan dengan peraturan perundang- undangan nasional dan kebijakan Mahkamah Agung;

2. Efisiensi dan efektivitas
di mana setiap kebijakan diorientasikan untuk menyederhanakan proses kerja dan mempercepat pelayanan publik;
3. Transparansi dan akuntabilitas
memastikan seluruh kebijakan dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan secara terbuka;
4. Responsivitas dan adaptabilitas
yaitu kemampuan regulasi untuk beradaptasi terhadap perkembangan sosial, teknologi, dan kebutuhan masyarakat pencari keadilan;
5. Keadilan dan inklusivitas
Yakni menjamin bahwa setiap kebijakan dan aturan internal tidak diskriminatif serta berpihak pada pencari keadilan yang rentan dan lemah.

Dengan demikian, kerangka regulasi yang dibangun oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai bukan hanya sekadar kumpulan aturan, tetapi merupakan sistem hukum internal yang hidup dan adaptif, yang menjamin pelaksanaan peradilan berjalan berintegritas, transparan, dan sesuai prinsip keadilan substantif

3.4 Kewenangan Manajerial Internal

Kerangka kelembagaan menggambarkan kebutuhan penguatan fungsi organisasi, tata kelola, dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk melaksanakan arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Kelembagaan yang kuat merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan visi "Terwujudnya Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang Agung", karena seluruh kebijakan dan program strategis hanya dapat berjalan optimal apabila didukung oleh :

1. Struktur organisasi yang solid;
2. Sumber daya Manusia yang profesional;
3. Sistem tata laksana yang adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis

Organisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Peradilan. Dalam peraturan tersebut, Pengadilan tingkat pertama terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Perdata, Sekretaris, Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan, Juru Sita/Juru Sita Pengganti, Staf. Untuk lebih jelasnya berikut Struktur Organisasi Pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;



2. Penguatan Kepemimpinan dan Tata Kelola

- a. Meningkatkan kualitas kepemimpinan melalui pola pembinaan yang berorientasi pada integritas, keteladanan, dan kemampuan manajerial.
- b. Mengimplementasikan sistem manajemen kinerja berbasis hasil (*performance-based management*) yang mendorong akuntabilitas personal dan kolektif.
- c. Menetapkan mekanisme koordinasi dan evaluasi kinerja lintas bagian secara berkala untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan.

3. Pengembangan Unit Pelayanan Publik Modern

- a. Memperkuat peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai garda depan pelayanan masyarakat, dengan dukungan infrastruktur digital dan petugas yang kompeten.
- b. Meningkatkan fungsi Humas dan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dalam pelaksanaan keterbukaan informasi dan komunikasi publik yang transparan.
- c. Menetapkan standar pelayanan publik yang konsisten dan mudah diakses, termasuk penyediaan sarana ramah disabilitas dan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

Melalui penguatan kelembagaan ini diharapkan akan dapat meningkatkan kapasitas Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam menghadapi tantangan peradilan modern, serta menjadikannya lembaga yang mandiri, profesional, dan dipercaya oleh Masyarakat. Dengan demikian, kerangka kelembagaan ini menjadi pilar utama bagi keberhasilan implementasi arah kebijakan dan strategi. Kekuatan organisasi, kualitas SDM, dan efektivitas tata kelola menjadi fondasi nyata dalam mewujudkan visi besar Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, yaitu "Terwujudnya Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang Agung."

BABIV
TARGET KINERJA DAN
KERANGKA PENDANAAN

Setelah visi, misi, tujuan, serta arah kebijakan dan strategi ditetapkan, maka diperlukan penjabaran yang lebih operasional mengenai target kinerja yang ingin dicapai dan dukungan pendanaan yang dibutuhkan selama periode perencanaan jangka menengah. Hal ini bertujuan agar untuk menggambarkan hubungan antara sasaran strategis, indikator kinerja utama, target capaian, serta sumber daya pendukung, khususnya dalam bentuk pembiayaan yang diperlukan agar seluruh rencana strategis dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan. Target kinerja yang ditetapkan akan menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) setiap tahun, sementara kerangka pendanaan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) di lingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Dalam penyusunan target kinerja dan kerangka pendanaan, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berpedoman pada prinsip-prinsip:

1. Relevansi
yaitu kesesuaian antara indikator kinerja dengan sasaran strategis dan arah kebijakan Mahkamah Agung.
2. Akuntabilitas
yaitu keterukuran target kinerja agar dapat dipertanggungjawabkan melalui sistem SAKIP dan evaluasi internal.
3. Efisiensi dan Efektivitas
yaitu optimalisasi sumber daya dan anggaran untuk mencapai hasil maksimal dengan biaya yang proporsional.
4. Transparansi
yaitu keterbukaan dalam perencanaan pendanaan dan pelaksanaan kegiatan.
5. Keberlanjutan
Penyusunan yaitu menjamin kesinambungan program dari tahun ke tahun selama periode Renstra.

Penyusunan target kinerja dan kerangka pendanaan diharapkan perencanaan strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menjadi lebih terukur, realistis, dan berorientasi hasil, serta memberikan arah yang jelas bagi pengelolaan sumber daya dan keuangan negara dalam mendukung terwujudnya visi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

4.1. Target Kinerja

Target kinerja merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Target kinerja berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan lembaga dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis selama periode perencanaan, sekaligus menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

dan Perjanjian Kinerja (PK) setiap tahunnya. Penetapan target kinerja dimaksudkan agar seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai memiliki arah yang jelas, terukur, dan berorientasi pada hasil (*result-oriented*). Dengan demikian, target kinerja tidak hanya mencerminkan volume kegiatan, tetapi juga tingkat capaian manfaat dan dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Berikut adalah struktur umum indikator kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, yang disusun berdasarkan Sasaran Strategis :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97%
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99.80%
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	99.80%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	60%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	13%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	12%
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	2%
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%

		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	4
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	92
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Dipa 01	88
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Dipa 03	88
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa 01	86
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa 03	86
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	4

Pengukuran capaian target kinerja dilakukan melalui sistem pelaporan internal dan eksternal, meliputi:

1. Pelaporan Bulanan, Triwulanan, Semester dan Tahunan melalui aplikasi
2. *Komunikasi Data Nasional (Komdanas)*. Monitoring dan evaluasi internal oleh pimpinan satuan kerja dan tim manajemen kinerja;
3. Evaluasi eksternal oleh Pengadilan Tinggi dalam konteks akuntabilitas kinerja pemerintah

Evaluasi dilakukan secara periodik untuk memastikan target yang ditetapkan tercapai sesuai rencana dan memberikan dasar bagi penyusunan langkah perbaikan (*continuous improvement*).

4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan gambaran umum mengenai kebutuhan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk mencapai seluruh sasaran strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai selama periode perencanaan jangka menengah. Pendanaan menjadi elemen kunci dalam menjamin terlaksananya arah kebijakan, strategi, dan target kinerja sebagaimana telah dirumuskan sebelumnya. Penyusunan kerangka

pendanaan dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara program, kegiatan, indikator kinerja, dan hasil yang ingin dicapai, serta mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

Kerangka pendanaan berfungsi sebagai panduan perencanaan keuangan bagi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam melaksanakan program dan kegiatan strategis selama periode lima tahun ke depan. Tujuan penyusunan kerangka pendanaan adalah untuk:

4. Menjamin ketersediaan anggaran yang memadai untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan target kinerja lembaga;
5. Menyediakan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA- KL) setiap tahun secara konsisten dengan arah kebijakan strategis;
6. Menjamin sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai unit utama pembina anggaran; dan
7. Mendorong pengelolaan anggaran yang transparan, efisien, dan berbasis hasil (*performance-based budgeting*).

Dengan demikian, kerangka pendanaan bukan hanya mencerminkan jumlah kebutuhan biaya, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan berorientasi hasil.

Arah kebijakan pendanaan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai difokuskan pada

dukungan terhadap pencapaian tiga sasaran strategis utama yaitu :

1. Pendanaan untuk Meningkatkan Efektivitas dan Modernisasi Peradilan Pendanaan diarahkan untuk memperkuat infrastruktur dan sistem teknologi informasi, peningkatan kualitas administrasi perkara, serta pengembangan inovasi layanan berbasis digital. Prioritas anggaran meliputi:
 - a) Penguatan sistem *e-Court* dan *e-Litigation*;
 - b) Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas server serta jaringan internet;
 - c) Pengembangan *dashboard* kinerja dan sistem pelaporan berbasis data;
 - d) Digitalisasi dokumen perkara dan arsip elektronik;
 - e) Modernisasi ruang sidang, PTSP, dan sarana publik berbasis teknologi
2. Pendanaan untuk Meningkatkan Kepercayaan dan Kepuasan Publik Fokus pendanaan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, transparansi informasi, dan pelaksanaan survei kinerja masyarakat. Prioritas kegiatan antara lain:

- a) Peningkatan mutu dan fasilitas *Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)*;
 - b) Pelaksanaan *Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)* dan *Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)* secara periodik;
 - c) Sosialisasi pelayanan hukum dan keterbukaan informasi publik;
 - d) Penguatan kapasitas aparat *front office* dan pelayanan publik.
3. Pendanaan untuk mempermudah akses terhadap keadilan bagi masyarakat kurang mampu
- a) Pemberian Layanan Bantuan Hukum;
 - b) Pelaksanaan Sidang di luar gedung pengadilan;
 - c) Pembebasan biaya perkara (*prodeo*);
 - d) Digitalisasi layanan hukum.
4. Pendanaan untuk Penguatan Manajemen Kelembagaan
- Pendanaan diarahkan untuk memperkuat tata kelola, akuntabilitas kinerja, serta pengembangan sumber daya manusia aparat peradilan. Prioritas kegiatan meliputi:
- a) Pelaksanaan pelatihan teknis dan manajerial bagi hakim dan pegawai;
 - b) Pengembangan sistem penilaian kinerja dan manajemen risiko;
 - c) Peningkatan nilai *Eva/uasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*;
 - d) Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - e) Pengadaan sarana kerja dan dukungan operasional administrasi.

Kerangka pendanaan disusun secara indikatif berdasarkan kebutuhan sumber daya untuk mencapai masing-masing sasaran strategis, sebagaimana digambarkan dalam label berikut:

Matriks Pendanaan Rencana Strategis 2025-2029

Program	Sasaran Strategis	Indikator	Target					Pendanaan Tahun 2025
			2025	2026	2027	2028	2029	
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum								151.990.000
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	m. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97%	97%	97%	97%	97%	
		n. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu kepda para pihak	99,80 %	99,80 %	99,80 %	99,80 %	99,80 %	
		o. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%	
		p. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu kepada para pihak	99,80 %	99,80 %	99,80 %	99,80 %	99,80 %	
		q. Persentase putusan pegadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%	100%	
		r. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	60%	60%	60%	60%	60%	
		s. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	13%	13%	13%	13%	13%	
		t. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	12%	12%	12%	12%	12%	
		u. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	2%	2%	2%	2%	2%	
		v. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan Ecourt	100%	100%	100%	100%	100%	
	w. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (E-Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%		
	x. Persentase layanan perkarqa pidana yang diajukan secara elektronik (E-Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%		

Program	Sasaran Strategis	Indikator	Target					Pendanaan Tahun 2025
			2025	2026	2027	2028	2029	
Program Dukungan Manajemen								Rp 5.077.615.000
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	4	4	4	4	4	
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	92	92	92	92	92	
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan Dipa 01	88	88	88	88	88	
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan Dipa 03	88	88	88	88	88	
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa 01	86	86	86	86	86	
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa 03	86	86	86	86	86	
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	4	4	4	4	4	

Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan diarahkan secara langsung untuk mendukung pencapaian hasil (*outcome*) yang memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan hukum , kepercayaan publik, dan profesionalisme aparatur negara pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai . Kerangka pendanaan ini menjadi komitmen Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam melaksanakan prinsip dimana alokasi anggaran difokuskan untuk mendukung program prioritas yang memiliki dampak langsung dalam pencapaian visi dan misi lembaga. Melalui perencanaan pendanaan yang efektif dan berorientasi hasil, diharapkan seluruh sasaran strategis dapat tercapai secara optimal

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, strategi, sasaran, serta langkah-langkah yang akan ditempuh oleh lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di tingkat pertama. Dokumen ini disusun berdasarkan visi "*Terwujudnya Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang Agung*", yang dijabarkan ke dalam misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, serta strategi pelaksanaan yang selaras dengan arah kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Renstra ini juga menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam mewujudkan tata kelola peradilan yang modern, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Melalui penyusunan Rencana Strategis ini, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai memiliki panduan yang terarah dan terukur dalam mencapai sasaran pembangunan kelembagaan jangka menengah. Seluruh program, kegiatan, dan kebijakan yang dirumuskan dalam dokumen ini telah mempertimbangkan :

- A. Hasil analisis potensi dan permasalahan internal maupun eksternal;
- B. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
- C. Arah kebijakan Mahkamah Agung serta kebijakan nasional bidang reformasi birokrasi dan pelayanan publik; dan
- D. Prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas kinerja lembaga. Dengan demikian, dokumen Renstra ini menjadi peta jalan (*roadmap*) bagi

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam melaksanakan tugas pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat selama periode 2025-2029.

Hasil pelaksanaan rencana strategis akan diukur secara periodik melalui indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran ini akan dilakukan melalui mekanisme Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai wujud akuntabilitas lembaga. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana program dan kegiatan berkontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis dan visi lembaga. Kegiatan evaluasi meliputi :

- A. Monitoring Internal
 - Dilakukan oleh pimpinan dan unit manajemen kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai secara berkala untuk menilai capaian realisasi indikator dan kendala pelaksanaan.
- B. Evaluasi Kinerja Tahunan
 - Melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disampaikan kepada Pengadilan Tingkat Banding sebagai laporan resmi pelaksanaan Renstra.
- C. Evaluasi Internal

Dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Banding guna memastikan kesesuaian hasil kinerja dengan prinsip akuntabilitas publik.

Hasil evaluasi akan digunakan sebagai bahan penyempurnaan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran di periode berikutnya, serta sebagai dasar perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam penyelenggaraan peradilan. Pelaksanaan Renstra juga akan disertai dengan komitmen terhadap transparansi, inovasi, dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dengan demikian, setiap langkah strategis yang dijalankan akan senantiasa berpedoman pada prinsip profesionalitas, integritas, dan keadilan. Komitmen ini diwujudkan melalui:

1. Peningkatan disiplin dan integritas seluruh aparatur peradilan;
2. Penguatan koordinasi antar bagian kepaniteraan dan kesekretariatan;
3. Pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif secara berkesinambungan; dan
4. Peningkatan kesadaran seluruh pegawai terhadap pentingnya kinerja berbasis hasil (*performance-based culture*).

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2025-2029 ini, diharapkan seluruh jajaran lembaga memiliki arah yang jelas dan terukur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan. Dokumen ini bukan hanya menjadi pedoman perencanaan, tetapi juga merupakan komitmen moral dan institusional untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum, memperkuat integritas, dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Renstra ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan rencana kerja tahunan, anggaran, dan laporan kinerja, sehingga seluruh capaian lembaga dapat diukur secara obyektif, dievaluasi secara periodik, dan disempurnakan secara berkelanjutan.

Akhirnya, melalui pelaksanaan Rencana Strategis ini, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai meneguhkan tekadnya untuk menjadi lembaga peradilan tingkat pertama yang: **Mandiri dalam pelaksanaan tugas, profesional dalam pelayanan, modern dalam sistem kerja, inklusif terhadap masyarakat rentan, serta berkeadilan bagi seluruh masyarakat.** Dengan semangat perubahan dan sinergi seluruh aparatur peradilan, visi besar "*Terwujudnya Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang Agung*" diyakini akan terwujud secara nyata melalui kinerja yang terukur, transparan, dan berorientasi hasil.

LAMPIRAN

-



KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

NOMOR : 153/KPN.W6-U10/SK.RA1.3/XI/2025

TENTANG

**PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI TAHUN 2025 - 2029
TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, maka perlu ditetapkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tentang Penetapan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI TENTANG PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI TAHUN 2025-2029.**
- KESATU : Memberlakukan Reviu Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;
- KEDUA : Memerintahkan kepada seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan untuk tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran yang dimaksud dalam Reviu Rencana Strategis Tahun 2025-2029;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai

Pada tanggal : 10 November 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI,



FITRI AGUSTINA



KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

NOMOR : 173/KPN.W6-U10/SK.RA1.3/XI/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA
STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tentang pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI TAHUN 2025.**
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor : 158/KPN.W6-U10/SK.RA1.3/X/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2025 tanggal 1 Oktober 2025;
- KEDUA : Membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai ;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai

Pada tanggal : 7 November 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI,



FITRI AGUSTINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
Nomor : 173/KPN.W6-U10/SK.RA1.3/XI/2025
Tanggal : 7 November 2025

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA
STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
TAHUN 2025**

No.	Jabatan	Nama
1.	Pembina	Fitri Agustina, S.H., M.H.
2.	Penanggung Jawab	Melissa, S.H., M.H.
3.	Pengarah Bidang Yudisial	Bainal Hakim, S.H.
4.	Pengarah Bidang Non Yudisial	Sadat Prayudi, S.H.
5.	Pelaksana	1. A. Hairun Yulasni, S.H., M.H. 2. Mohd. Sobirin, S.H. 3. Beny Herlambang, S.H. 4. M. Budianto, S.E., S.H. 5. Mutiara Saputri
6.	Tim Pengelola Data	1. M. Iman Septian, S.IP. 2. Lelly Suherlina, A.Md.T.


KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI,

FITRI AGUSTINA

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

Program	Sasaran Strategis	Indikator	Target					Pendanaan Tahun 2025
			2025	2026	2027	2028	2029	
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum								Rp.150.390.000,-
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97%	97%	97%	97%	97%	
		b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu kepda para pihak	99,80%	99,80 %	99,80 %	99,80 %	99,80 %	
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%	
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu kepada para pihak	99,80%	99,80 %	99,80 %	99,80 %	99,80 %	
		e. Persentase putusan pegadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%	100%	
		f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	60%	60%	60%	60%	60%	
		g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	13%	13%	13%	13%	13%	
		h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	12%	12%	12%	12%	12%	
		i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	2%	2%	2%	2%	2%	
		j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan Ecourt	100%	100%	100%	100%	100%	
		k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (E-Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%	
		l. Persentase layanan perkarqa pidana yang diajukan secara elektronik (E-Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%	

Program	Sasaran Strategis	Indikator	Target					Pendanaan Tahun 2025
			2025	2026	2027	2028	2029	
Program Dukungan Manajemen								Rp 5.274.062.000,-
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	4	4	4	4	4	
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	92	92	92	92	92	
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan Dipa 01	88	88	88	88	88	
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan Dipa 03	88	88	88	88	88	
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa 01	86	86	86	86	86	
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa 03	86	86	86	86	86	
		f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	4	4	4	4	4	

MATRIKS KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas	Indikator Kinerja / Output	Penanggung Jawab
1.	Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Program Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Peradilan	a) Penguatan Penggunaan Sistem Informasi Pengadilan (SIPP, E-Court E-Bemadu)	Persentase perkara diselesaikan tepat waktu	Panitera
			b) Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian perkara	Tingkat kepatuhan input data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara. E-Court dan E-Berpadu	Panitera
			c) Penguatan infrastruktur dan jaringan Teknologi Informasi (server, backup, dan keamanan data).	Ketersediaan sistem TI yang andal dan aman	Sekretaris
			d) Pengembangan dashboard kinerja perkara dan publikasi putusan.	Dashboard monitoring kinerja perkara dan direktori putusan	Sekretaris
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Kepuasan Pengguna Publik	a) Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Survei Persepsi Antikoruosi (SPAK) setiap triwulan	Nilai IKM dan SPAK meningkat setiap tahun	Panitera
			b) Penguatan Layanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berbasis standar pelayanan publik	Standar pelayanan PTSP terimplementasi dan di evaluasi	Panitera/Sekretaris
			c) Peningkatan transparansi informasi publik melalui website dan media sosial pengadilan	Website aktif dan terupdate minimal mingguan.	Tim PPID
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional	Program Peningkatan Profesionalitas Manajemen Peradilan	a) Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan berbasis Kinerja	Realisasi anggaran tepat sasaran dan waktu.	Sekretaris
			b) Monitoring dan evaluasi bulanan realisasi anggaran berbasis IKPA	Nilai IKPA meningkat di atas 90	Sekretaris
			c) Inventarisasi dan validasi data Barang Milik Negara (BMN)	Ketertiban administrasi BMN menurun	Sekretaris
			d) Pemutakhiran database aset dan pelaporan periodik SIMAK BMN	Pelaporan BMN tepat waktu dan valid	Sekretaris

MATRIKS KERANGKA REGULASI

No	Bidang	Kebutuhan Kebijakan/Regulasi	Tujuan dan Manfaat	Jenis Regulasi/Bentuk Dokumen	Keterangan/Keterkaitan Sasaran Strategis
1.	Pelayanan Peradilan	a) Pembaruan SOP Pelayanan Perkara dan PTSP	Menjamin kepastian prosedur layanan yang cepat, sederhana, transparan dan inklusif	- SK Ketua PN tentang SOP Layanan Perkara & PTSP	Mendukung sasaran strategis 1 (<i>Peradilan Efektif dan Modern</i>) dan Sasaran Strategis 4 (<i>Akses Keadilan Inklusif</i>)
		b) Keputusan tentang Pelayanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu, Disabilitas, Perempuan, dan Anak	Memberikan akses hukum yang berkeadilan bagi masyarakat kurang mampu.	• SK Pelayanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu • Pedoman interna layanan disabilitas dan rentan	
2.	Manajemen Kelembagaan	a) Keputusan Pembagian Tugas dan Struktur Organisasi Internal	Memperkuat tata kelola organisasi yang efisien dan terukur.	• SK Ketua PN tentang Pembagian Tugas dan Struktur Organisasi	Mendukung sasaran strategis 3 (<i>Manajemen Peradilan Profesional</i>)
		b) SOP Perencanaan, Pelaporan, dan Pengawasan Internal berbasis Kinerja	Meningkatkan akuntabilitas pelaporan dan efektivitas koordinasi antar-unit	• SOP Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Satker. • SK Tim Evaluasi dan Pengendalian Kinerja.	
3.	Teknologi Informasi Peradilan	a) Keputusan Penguatan Implementasi Sistem/Aplikasi Pendukung Peradilan Elektronik (e-Court, e-Berpadu, SIPP)	Memastikan konsistensi penerapan peradilan elektronik.	• - SK Ketua PN tentang Penguatan Implementasi Sistem Informasi Pengadilan	Mendukung sasaran strategis 1 (<i>Peradilan Modern dan Transparan</i>) dan Sasaran Strategis 3 (<i>Manajemen Profesional</i>).
		b) SOP Pemeliharaan, Backup, dan Keamanan Data Perkara.	Menjamin keamanan, integritas, dan ketersediaan data perkara	• SOP Keamanan Data dan Pemeliharaan Sistem Informasi • Pedoman Backup Harian dan <i>Disaster Recovery</i>	
4.	Integritas dan Etika Aparatur	a) Kode Etik Pegawai dan Panduan Penegakan Disiplin Aparatur.	Memperkuat budaya integritas, profesionalitas, dan disiplin pegawai	• SK Ketua PN tentang Kode Etik Pegawai • Pedoman Penegakan Disiplin dan Etika Aparatur	Mendukung sasaran strategis 3 (<i>Manajemen Transparan dan Profesional</i>) Sasaran Strategis 2 (<i>Kepercayaan Publik</i>)
		b) Keputusan Tim Pengendalian Gratifikasi dan Pencegahan Benturan Kepentingan	Mencegah terjadinya gratifikasi dan benturan kepentingan	• SK Tim Pengendalian Gratifikasi & Benturan Kepentingan	
5.	Transparansi dan Keterbukaan Informasi	a) Keputusan tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas lembaga terhadap publik	• SK Ketua PN tentang PPID dan Tim Pengelola	Mendukung sasaran strategis 2 (<i>Kepercayaan</i>)

				Informasi Publik · SOP Layanan Informasi dan Penaaduan Masyarakat	Publik) dan Sasaran Strategis 3 (Manajemen Transparan).
		b) SOP Layanan Informasi Publik dan Publikasi Putusan	Mendorong partisipasi masyarakat dalam oenaawasan oeradilan	- Panduan Publikasi Informasi oada Website Pengadilan	
6.	Pengawasan dan Manajemen Risiko	a) SOP Pengawasan Internal den Penanganan Pengaduan	Mengendalikan potensi pelanggaran dan penyimpangan	- SK Ketua PN tentang SOP Pengawasan Internal. - SK Hakim Pengawas	Mendukung sasaran strategis 3 (Manajemen Peradilan Profesional dan Akuntabe .
		b) Kebijakan Manajemen Risiko Internal	Menjamin perbaikan berkelanjutan melalui manaemen risiko terstruktur	- Pedoman Manajemen Risiko	